

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KLAIM KONSTRUKSI DAN PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM KONSTRUKSI PADA PROYEK PEMERINTAH

Derry Febrian Putra¹ dan Theresita Herni Setiawan²

^{1,2}Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Jalan Ciumbuleuit 94 Bandung 40141

Email: h3rn11@gmail.com, derryfebrian_pro@yahoo.com

ABSTRAK

Klaim dalam industri konstruksi merupakan masalah yang dapat mengarah kepada permohonan tambahan biaya, tambahan waktu, dan perselisihan (*dispute*) antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Hal yang menarik untuk diteliti adalah pembahasan klaim yang diajukan oleh Penyedia Jasa pada proyek konstruksi milik Pemerintah di Indonesia, ditinjau dari faktor penyebab terjadinya klaim dan bentuk penyelesaian sengketa dari klaim tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan 30 responden Penyedia Jasa golongan 5 dan 6 di Bandung dan di Jakarta. Dengan metode analisis pengurutan peringkat dari nilai rata-rata didapat hasil analisis dan pembahasan penelitian yang menunjukkan bahwa faktor penyebab klaim yang paling sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran oleh Pengguna Jasa. Dan bentuk penyelesaian sengketa dari klaim yang paling sering dipilih adalah negosiasi dan musyawarah.

Kata kunci : Klaim, Penyedia Jasa, Faktor penyebab klaim, Penyelesaian sengketa klaim

1. PENDAHULUAN

Bisnis jasa konstruksi tidak pernah sepi dari sengketa dan perselisihan karena dalam dunia jasa konstruksi terkadang sulit menghindari adanya potensi konflik diantara para pelakunya. Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus menyadari bahwa tidak ada metode konstruksi yang menjamin untuk terbebas dari klaim. Oleh karena itu pengelolaan klaim harus dilakukan sebelum memulai pekerjaan sampai dengan pengakhiran kontrak. Mengelola klaim perlu mempertimbangkan keselarasan pasal-pasal dalam kontrak, pihak yang bertanggung jawab, situasi proyek, kesalahan interpretasi kontrak dan aspek-aspek lainnya.

Klaim dalam industri konstruksi merupakan masalah yang dapat mengarah kepada permohonan tambahan biaya, tambahan waktu, dan perselisihan (*dispute*) antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Dari uraian tersebut di atas muncul hal menarik untuk diteliti yaitu pembahasan klaim yang diajukan oleh Penyedia Jasa pada proyek konstruksi milik Pemerintah di Indonesia, ditinjau dari faktor penyebab terjadinya klaim dan bentuk penyelesaian sengketa dari klaim tersebut dan dalam penelitian ini Penyedia Jasa yang ditinjau mengacu pada Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi Nasional adalah Penyedia Jasa Golongan 5 yang wajib memiliki kekayaan bersih Satu Milyar Rupiah sampai dengan Tiga Milyar Rupiah dan Penyedia Jasa Golongan 6 yang wajib memiliki kekayaan bersih Tiga Milyar Rupiah sampai dengan Sepuluh Milyar Rupiah. .

2. STUDI PUSTAKA

Klaim Konstruksi

Klaim konstruksi dapat terjadi antar para pihak yang menandatangani kontrak, dalam hal ini mungkin dari pihak Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa atau sebaliknya. Yasin (2008) menyatakan klaim dalam dua pengertian yaitu di dunia barat klaim adalah suatu permintaan (*demand*). Sementara di Indonesia klaim adalah suatu tuntutan. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi.

Abdurrasyid, P. dan Gilbreath, R.D. di dalam Yasin (2008) menuliskan faktor-faktor penyebab klaim diantaranya adalah desain yang kurang tepat, reaksi klien yang lambat, komunikasi yang buruk, administrasi kontrak yang tidak sempurna, alokasi risiko yang tidak jelas, keterlambatan kontraktor, dan sebagainya. Selanjutnya dikatakan asat usut klaim dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebab dari umum, sebab dari penyedia jasa, dan sebab dari pengguna jasa. Sementara itu jenis klaim dibagi dalam empat kategori, yaitu klaim tambahan biaya dan waktu, klaim biaya tak langsung, klaim tambahan waktu tanpa tambahan biaya, dan klaim kompensasi lain.

Penyelesaian Sengketa

Sengketa konstruksi adalah sengketa yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan suatu usaha jasa konstruksi antara para pihak yang tersebut dalam suatu kontrak konstruksi. Sengketa konstruksi yang dimaksud disini adalah sengketa di bidang perdata yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.30/1999 Pasal 5 diizinkan untuk diselesaikan melalui Arbitrase atau Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan karena semakin seringnya klaim terjadi dalam dunia konstruksi yang berlanjut dengan sengketa diantara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa. Selanjutnya dilakukan studi literatur mengenai klaim konstruksi dan penyelesaian sengketa. Hal ini bermanfaat untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab klaim konstruksi dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa sehubungan dengan klaim tersebut. Dalam penelitian ini pengukuran sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap variabel indikator faktor-faktor penyebab klaim menggunakan Skala Likert dengan nilai gradasi berikut:

1. Sangat setuju/sangat baik/sangat tinggi : mempunyai nilai 5
2. Setuju/baik/tinggi : mempunyai nilai 4
3. Netral/cukup baik/cukup tinggi : mempunyai nilai 3
4. Tidak Setuju/jelek/rendah : mempunyai nilai 2
5. Sangat tidak setuju/sangat jelek/sangat rendah : mempunyai nilai 1

Selanjutnya jawaban responden pada masing-masing nomor pertanyaan dihitung nilai rata-ratanya dengan menggunakan rumus :

$$M_e = \frac{\sum x}{n} \dots\dots\dots (1)$$

Dimana M_e = nilai rata-rata
 $\sum x$ = jumlah skor
 n = jumlah data

Kemudian pengurutan peringkat dilakukan dengan mengurutkan nilai rata-rata tertinggi sampai dengan nilai rata-rata terendah.

4. DATA STUDI KASUS

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terhadap 30 responden Penyedia Jasa golongan 5 dan golongan 6 di Bandung dan Jakarta yang dipilih secara acak dan pernah mengerjakan proyek-proyek Pemerintah. Responden adalah seseorang yang pernah atau sedang menjabat minimal sebagai *Site Manager* dan memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun. Profil 30 responden tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Pengalaman Kerja Responden

No	Lama Pengalaman Kerja	Jumlah (orang)	%
1	5-10 tahun	12	40
2	10-15 tahun	9	30
3	>15 tahun	9	30
Total Jumlah		30	100,0

5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil identifikasi faktor penyebab klaim dan bentuk penyelesaian sengketa yang dikembangkan dari studi pustaka disajikan dalam bentuk pertanyaan yang terbagi dalam dua topik yaitu topik 1 mengenai faktor penyebab klaim dan topik 2 mengenai pilihan jalur penyelesaian sengketa.

Adapun faktor-faktor penyebab klaim dan bentuk penyelesaian sengketa disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3 berikut ini.

Tabel 2 Topik 1 Faktor-faktor Penyebab Klaim Konstruksi

No	Faktor Penyebab Klaim Konstruksi
1	Ketidaklengkapan gambar desain.
2	Kesalahan spesifikasi teknis.
3	Perbedaan kondisi lapangan dengan kontrak (different site condition).
4	Bahasa kontrak yang artinya mendua.
5	Adanya keadaan kahar (force majeure).
6	Keterlambatan pembayaran oleh pengguna Jasa.
7	Penangguhan atau penghentian sementara pekerjaan. (suspension of work).
8	Birokrasi yang panjang dan berbelit.
9	Keterlambatan jalan masuk dan penyerahan lahan.
10	Adanya kesalahan kerja atau kerusakan yang dilakukan oleh penyedia Jasa sebelumnya.

Tabel 3 Topik 2 Bentuk Penyelesaian Sengketa Konstruksi

No	Bentuk Penyelesaian Sengketa Konstruksi
1	Alternatif penyelesaian sengketa (misalnya negosiasi, mediasi, musyawarah).
2	Arbitrase.
3	Badan Peradilan (Pengadilan).


Analisis faktor-faktor tersebut di atas dimulai dengan uji normalitas variabel yang terbagi dalam dua topik di atas menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov test untuk mengetahui jenis distribusi data. Didapat bahwa Angka Kolmogorov-Smirnov hitung untuk variabel pada topik 1 (angka pada kolom *most extreme differences absolute*) = 0,189 < Kolmogorov-Smirnov tabel = 1,037. Angka pada kolom *Asymp.Sig. (2-tailed)* untuk variabel pada topik 1 adalah 0,233 > 0,05. Hal ini menghasilkan keputusan variabel pada topik 1 berdistribusi normal. Angka Kolmogorov-Smirnov hitung untuk variabel pada topik 2 (angka pada kolom *most extreme differences absolute*) = 0,197 > Kolmogorov-Smirnov tabel = 1,076. Angka pada kolom *Asymp.Sig. (2-tailed)* untuk variabel pada topik 2 adalah 0,197 < 0,05. Hal ini menghasilkan keputusan variabel pada topik 2 berdistribusi normal. Selanjutnya dilakukan uji validitas instrumen dari pertanyaan yang merupakan uraian dari variabel-variabel yang diukur, topik 1 dan topik 2 menggunakan uji korelasi *Bivariate Pearson Correlation*. Nilai koefisien korelasi dua topik tersebut seluruhnya > 0,300 (batas minimal validitas). Dilanjutkan dengan uji reliabilitas instrumen menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Dari variabel dalam dua topik tersebut didapat nilai koefisien *Alpha Cronbach* topik 1 minimum = 0,749 > 0,7 dan topik 2 = 0,846 > 0,7 minimum. Hal ini berarti seluruh variabel dalam penelitian ini *valid* dan *reliable*.

Frekuensi jawaban responden untuk setiap pertanyaan kemudian dihitung skor rata-ratanya menggunakan persamaan (1) dan disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5 serta Gambar 1 dan Gambar 2 berikut ini.

Tabel 4 Skor Rata-Rata Faktor Penyebab Klaim pada Proyek Pemerintah

No Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Skor Rata-Rata
	SS	S	N	TS	STS	
1	5	23	1	1	0	4,067
2	8	18	3	1	0	4,100
3	6	21	3	0	0	4,100
4	5	17	6	1	1	3,800
5	4	10	11	5	0	3,433
6	13	14	3	0	0	4,333
7	3	16	5	6	0	3,533
8	8	13	7	2	0	3,900
9	5	19	6	0	0	3,967
10	3	23	2	2	0	3,900

Skor Rata-rata




Gambar 1 Skor Rata-Rata Faktor Penyebab Klaim pada Proyek Pemerintah

Dari hasil analisis pada Tabel 4 dan Gambar 1 tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata yang tertinggi adalah pertanyaan nomor 6 dengan nilai rata-rata sebesar 4,333. Hal ini menunjukkan bahwa faktor penyebab klaim yang paling berpengaruh adalah keterlambatan pembayaran oleh Pengguna Jasa.

Tabel 5 Skor Rata-Rata Pilihan Penyelesaian Sengketa

No Pertanyaan	Frekuensi Jawaban					Skor Rata-rata
	SS	S	N	TS	STS	
1	17	11	1	1	0	4,467
2	13	8	6	3	0	4,033
3	0	7	12	10	1	2,833

Skor Rata-rata



Gambar 2 Skor Rata-Rata Pilihan Penyelesaian Sengketa

Dari hasil analisis pada Tabel 5 dan Gambar 2 tersebut dapat dilihat bahwa nilai rata-rata yang tertinggi adalah pertanyaan nomor 1 dengan nilai rata-rata sebesar 4,467. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk penyelesaian sengketa yang paling sering dipilih adalah alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, musyawarah).

Rasio rata-rata faktor-faktor penyebab klaim pada Tabel 4 tersebut diurutkan peringkatnya dari rasio tertinggi hingga rasio terendah pada Tabel 6 berikut ini.

Tabel 6 Urutan Peringkat dari Bobot Jawaban Rata-rata Faktor Penyebab Klaim

Peringkat	No. Pertanyaan	Faktor Penyebab Klaim	Skor Rata-Rata
1	6	Keterlambatan pembayaran oleh Pengguna Jasa	4,333
2	2	Kesalahan spesifikasi teknis	4,100
3	3	Perbedaan kondisi lapangan dengan kontrak (<i>Different Site Condition</i>)	4,100
4	1	Ketidaklengkapan dalam gambar desain	4,067
5	9	Keterlambatan penyerahan lahan	3,967
6	8	Birokrasi yang panjang dan berbelit-belit	3,900
7	10	Adanya kesalahan kerja atau kerusakan yang dilakukan oleh Penyedia Jasa utama sebelumnya	3,900
8	4	Bahasa kontrak yang artinya mendua	3,800
9	7	Penangguhan atau penghentian sementara pekerjaan (<i>suspension of the work</i>)	3,533
10	5	Adanya keadaan kahar (<i>Force Majeur</i>)	3,433

Selanjutnya rasio rata-rata bentuk pilihan penyelesaian sengketa pada Tabel 5 tersebut diurutkan peringkatnya dari rasio terbesar hingga rasio terendah pada tabel 7 berikut ini.

Tabel 7 Urutan Peringkat dari Bobot Jawaban Rata-rata Pilihan Penyelesaian Sengketa

Peringkat	No. Pertanyaan	Pilihan Penyelesaian Sengketa	Skor Rata-Rata
1	1	Alternatif Penyelesaian Sengketa (Negosiasi, Mediasi, Musyawarah)	4,467
2	2	Arbitrase	4,033
3	3	Badan Peradilan (Pengadilan)	2,833

6. PENUTUP

Dari hasil analisis dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa keterlambatan pembayaran oleh Pengguna Jasa merupakan faktor penyebab klaim yang paling sering muncul. Hal ini relevan dengan risiko yang harus dihadapi Penyedia Jasa yang harus menyediakan modal kerja yang lebih besar untuk menanggulangi biaya pekerjaan dan *overhead* selama masa keterlambatan tersebut. Pilihan penyelesaian sengketa yang paling dipilih oleh para pihak di dalam suatu kontrak kerja adalah alternatif penyelesaian sengketa, diantaranya adalah negosiasi, musyawarah dan mediasi. Alternatif penyelesaian sengketa ini adalah cara ekonomis, praktis, dan cepat dalam mengatasi sengketa tanpa diketahui umum. Hal ini bisa diwujudkan apabila para pihak benar-benar beritikad baik untuk menyelesaikan sengketa.

Saran untuk meminimalisasi terjadinya klaim yang berlanjut dengan sengketa perlu adanya penegasan dari pemerintah bahwa suatu perjanjian yang telah memuat klausula Arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa konstruksi di dalam kontrak hendaknya memiliki kewenangan mutlak untuk diproses guna mendapatkan kepastian hukum. Para Penyedia Jasa harus belajar meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan peluang klaim beserta teknik dan kiat yang diperlukan.

REFERENSI

- Gilbreath, R.D. (1992). *Managing Construction Contracts*. 2nd edition. John Wiley & Son, Inc.
- Mirabella, Dr. Jim. (2006). *Hypothesis Testing With SPSS: A Non-Statistician's Guide & Tutorial*.
- Peraturan Pemerintah No.29/2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Singarimbun, Masri, dan Effendi. (1995). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. Pustaka LP3ES.
- Undang-Undang RI. No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
- Undang-Undang RI. No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Waizer, Michael H. and Wienir, Paul L. (1991). *Metode dan Analisis Penelitian Mencari Hubungan*. Erlangga, Jakarta.
- Yasin, H.N. (2004). *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yasin, H.N. (2008). *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.